

**PUTUSAN SELA TERHADAP PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Oleh: Syahril<sup>1</sup>

**Abstrak**

*Masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan sela dalam perkara perdata di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Kedua, apakah putusan sela yang dijatuhkan Hakim memiliki kekuatan hukum seketika untuk dijalankan meskipun pokok perkara belum diputuskan oleh Hakim di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Sedangkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sela adalah dimana para pihak yang mengajukan gugatan setelah diperiksa ternyata adanya kesimpangsiuran alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara serta masalah objek perkara. Kemudian putusan sela dalam proses peradilan perkara perdata merupakan putusan yang berkekuatan hukum dan berfungsi sebagai salah satu upaya untuk menegakkan wibawa Pengadilan.*

*Kata Kunci: Pertimbangan Putusan Sela, Kekuatan Hukum Putusan Sela*

**PENDAHULUAN**

Mengadili suatu perkara perdata bukanlah seperti mengadili perkara hukum lainnya, hal ini dikarenakan terjadinya berbagai akumulasi permasalahan hukum yang terjadi dan dihadapkan kepada satu pokok persoalan yang akibatnya dalam perjalanannya untuk memutuskan perkara perdata tidak jarang harus melalui mekanisme yang berjenjang.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih menempatkan perkara tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing, maka dalam rangka itu tidak jarang suatu perkara perdata sebelum dimulai pemreiksaan terhadap pokok perkara harus diberikan putusan oleh Hakim tentang berbagai hal yang berbeda diluar pokok perkara namun memiliki keterkaitan dengan pokok perkara.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen Fakultas Hukum UMTS Padangsidimpuan

Putusan yang diberikan oleh Hakim sebelum memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara dimaksud yang diistilahkan dengan putusan sela. Dalam prakteknya putusan sela terkadang memberikan celah tersendiri bagi para pihak dalam upaya memenangkan terhadap pokok perkara, meskipun putusan sela yang dimaksud bukanlah akhir dari segala putusan terhadap perkara perdata tersebut, sehingga diperlukan adanya kejelian Hakim sebelum memberikan sebuah putusan sela.

Dengan demikian yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengangkat ke dalam sebuah judul penelitian yaitu: Putusan Sela Terhadap Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Selanjutnya akan penulis jelaskan bagaimana rumitnya persoalan perkara perdata yang diajukan kepada Hakim sehingga sebelum memulai memeriksa pokok perkara yang diajukan dan untuk menempatkan permasalahan yang diajukan pada porsi yang tepat maka putusan sela bisa dijadikan sebagai sarana untuk menempatkan persoalan pada porsinya yang pas.

Untuk menentukan masalah dalam penelitian meruju pada pendapat Sumadi Suryabrata, bahwa masalah adalah adanya kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* dan *das sein*, ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan dan sejenisnya dengan itu.<sup>2</sup>

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan sela dalam perkara perdata di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan? *Kedua*, apakah putusan sela yang dijatuhkan Hakim memiliki kekuatan hukum seketika untuk dijalankan meskipun pokok

---

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Wali, Jakarta, 1983, hal. 66

perkara belum diputuskan oleh Hakim di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan?

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang bersumber kepada data berupa peraturan perundang-undangan dan berupa dokumen tentang putusan dari Pengadilan Studi Kasus Nomor : 05/Pdt.G/2006/PN.Psp.

Lokasi penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan salah satu Kantor Advokat yang ada di Kota Padangsidempuan.

Populasi dalam penelitian ini para Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan Advokat serta Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Psp yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian sampel terhadap penelitian ini, adalah satu orang Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan juga seorang Advokat yang berkantor di Padangsidempuan juga seorang Jaksa serta dokumen atau merupakan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Psp yang telah diputuskan oleh Hakim. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang

diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu dengan interview (Wawancara) dan studi dokumentasi.

Analisa data sesuai dengan pendapat Sudarto yaitu mengolah data dengan menggunakan metode analisis yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dan menggabungkan beberapa pengertian diharapkan akan di dapatkan pengetahuan baru untuk pemahaman dan kejelasan arti yang dipahami.”<sup>3</sup> Maka analisa data dengan menggunakan metode dan deduksi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pentingnya Penjatuhan Putusan Sela Dalam Peradilan Perkara Perdata**

Sebagaimana diterangkan dalam penjelasan terdahulu dimana setiap Gugatan yang diajukan adalah untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya, namun tuntutan hak tersebut sebelum dapat diterapkan dengan suatu putusan akhir atas pokok perkara dapat ditentukan terlebih dahulu kelancaran pemriksaan sidang pokok perkara maupun untuk masukan dalam mana Hakim nantinya akan memutus perkara tersebut dalam putusan akhir.

Berdasarkan kepentingan tersebut di atas kiranya masalah tuntutan hak yang diharapkan akan diputus dalam putusan akhir Pengadilan tidak jarang sebelumnya dilalui dengan sebuah putusan sementara yang bersifat pendukung terhadap putusan akhir yang mana hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Leviana Tanjung, orang yang mengajukan suatu tuntutan hak ke Pengadilan dengan melalui suatu gugatan perdata adakalanya sebelum diputus akhir memohon supaya sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 39-62

sesuatu harta yang disengketakan dilindungi terlebih dahulu, maka oleh sebab itu sebagai salah satu cara perlindungan atas kepentingan dapat diputus dengan suatu putusan sela

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas dimana penjatuhan suatu putusan sela dalam proses peradilan perkara perdata adalah untuk melindungi harta sengketa sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan siapa yang berhak atas harta sengketa tersebut supaya dapat diamankan dari gangguan yang tidak diinginkan dan terjamin bahwa harta sengketa tersebut masih dalam tahap pemeriksaan Pengadilan.

Penegasan tersebut di atas dalam penjatuhan putusan sela tersebut ditujukan terhadap kepentingan pelanggaran atas *Azas Eigenrichting* atau main Hakim sendiri yang dilakukan salah satu pihak yang artinya jangan sampai saat berlanjutnya sidang pemeriksaan atas suatu pokok perkara diantara pihak yang ada bertindak diluar hukum itulah sebabnya untuk mencegah terjadinya tindakan demikian maka permohonan untuk menjatuhkan putusan sela sebagai tindakan keamanan oleh Hakim akan dipertimbangkan.

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Leviana Tanjung, seperti contohnya ada sengketa dimana tergugat lebih dari satu orang maka agar suatu perkara dapat berjalan dengan baik dan lancar ada salah satu pihak Tergugat tidak akan bertindak diluar pengetahuan Hakim sebab putusan sela diberikan untuk memberikan perlindungan hukum

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas kiranya penting sekali penjatuhan putusan sela adalah merupakan suatu proses peradilan perkara perdata, tidak hanya buat kepentingan persidangan itu sendiri maupun untuk sesuatu tindakan mengamankan atas harta benda sengketa, akan tetapi bilaman dilihat dari tujuan pokok peradilan pada umumnya ialah untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan

ditengah-tengah masyarakat yang mana dengan satu esensi pokok penegakan hukum tersebut dimana agar para pihak pencari keadilan tidak kecewa amupun dikecewakan peradilan itu sendiri

Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Psp hal mana penggugat yaitu Yusna telah mengajukan gugatan pada tanggal 07 Pebruari 2006 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap Tergugat yakni Kuddi (Tergugat I), Ramli (Tergugat II), Cudi (Tergugat III), Jamal (Tergugat IV) dan Abdul (Tergugat V).

Adapun duduk perkara yang menjadi pokok gugatan adalah adanya permohonan dari Pengugat kepada Pengadilan untuk menetapkan bahwa penggugat menjadi pemilik dari objek perkara sebagaimana yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, kemudian penggugat memohonkan kepada Pengadilan menjatuhkan putusan sela yakni menghukum para tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada penggugat serta memohon kepada Hakim untuk menghukum para tergugat agar membayar biaya perkara serta kerugian dari penggugat.

Dalam kaitan tersebut seorang Advokat Tris Widodo, menjelaskan bahwa arti pentingnya penjatuhan putusan sela dalam suatu proses peradilan perkara perdata dimaksudkan untuk melembagakan kaidah-kaidah hukum positif ditengah-tengah masyarakat, maksudnya adanya hak bagi pihak yang berperkara untuk memohonkan agar terlebih dahulu dijatuhkan putusan sela dan Hakim sebagai pihak penentu dalam pelaksanaan hukum tetap kita hargai kalau memang kepentingan untuk itu benar-benar diperlukan.

Sehubungan dengan itu terlepas dari kenyatannya yang berkembang dalam praktek tentang adanya pihak yang kurang setuju atas penjatuhan putusan sela dalam suatu perkara perdata hal ini tidak lain

merupakan anggapan pribadi saja sedangkan Hakim sebagai aparat pemeriksa atau perkara dimana Hakim sebagai pelaksana pemeriksaan tidak lain hanya sebagai penerapan suatu hak untuk menjamin adanya kekhawatiran terganggunya persidangan.

Dikatakan demikian ahwa pelaksanaan dan penegakan suatu tuntutan hak lewat peradilan perdata disini tidak hanya meliputi perlindungan hak akan tetapi diputuskannya suatu putusan yang bersifat sela ataupun juga untuk kepentingan ketetapan waktu pemutusan pokok perkara.

Sehubungan dengan itulah untuk menjaga kewibawaan Pengadilan sebagai salah satu tempat masyarakat untuk minta keadilan dan juga untuk tidak terjadinya acar sidang yang bertele-tele, maka putusan sela dapat difungsikan sebagai penjamin semua terhadap hak para yang bersengketa.

Sebagaimana menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Leviana Tanjung, SH dengan terciptanya suatu tindakan hukum dan putusan akhir yang terjamin keadilannya, hal ini tidak terlepas dari jaminan penjatuhan keadilan dimana putusan sela yang sebelumnya telah mengawasi segala kepentingan peradilan selam berlanjutnya proses sidang peradilan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Psp di dalam putusan tersebut dijatuhkan dengan Putusan sela yang berbunyi diantaranya diharapkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melanjutkan pemriksaan pokok perkara dengan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini baik surat-surat maupun saksi-saksi.

#### **B. Beberapa Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sela Terhadap Perkara Perdata**

Pertimbangan atau sering disebut sebagai *considerans* (putusan yang merupakan pertimbangan) dalam suatu putusan Pengadilan adalah

merupakan dasar yang ditunjukkan dalam setiap mengeluarkan putusan dalam sidang Pengadilan sebab jika ditinjau dari pertimbangan ini dibuat dalam suatu putusan disinilah ditempatkan pertimbangan duduknya atau peristiwa yang akan disengketakan para pihak

Sehubungan dengan itulah dalam suatu putusan sela yang digolongkan sebagai suatu putusan sekalipun bentuk dan sifatnya lain dari putusan akhir Hakim akan tetapi harus dapat menunjukkan apa dasar Hakim memberikan putusan sela tersebut sehingga para pihak pemohon atau yang dimohonkan dapat mengetahui alasan dari dijatuhkannya putusan sela tersebut.

Sebagaimana menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Leviana Tanjung, menyatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sela diantaranya disebabkan adanya kekhawatiran akan terganggunya jalan sidang Pengadilan, seperti misalnya ada kekhawatiran akan hilangnya suatu benda atau objek yang diperkarakan, maka atas dasar inilah Hakim memberikan suatu pertimbangan untuk menjatuhkan suatu putusan sela.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut di atas menyatakan bahwa alasan putusan sela dijatuhkan saat pemeriksaan perkara perdata dimaksudkan adalah sebagai jaminan obyeknya suatu putusan yang akan dijatuhkan kelak terhadap putusan akhir, seperti misalnya adanya kepentingan pihak lain terhadap obyek perkara supaya para pihak tetap bersedia untuk menghadiri acara-acara persidangan maka ditetapkanlah dengan suatu putusan sela.

Alasan tersebut jika dilihat dari tujuannya kiranya tidak terlepas kepentingan hukum dan pihak penggugat saja, karena dsengan setiap alasan di atas diterima Hakim maka putusan sela akan dijatuhkan, akan tetapi sekalipun demikian masalah pertimbangan ini tidaklah semata-

mata diterima begitu saja pihak Hakim melainkan Hakim akan meninjau lebih jauh apakah alasan tersebut benar-benar ada kebenarannya.

Sebagaimana penegasan tersebut di atas seorang advokat Tris Widodo, menyatakan segala hal yang akan menjadi alasan untuk menjatuhkan putusan sela selama pemeriksaan pokok perkara bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima sebab putusan sela dijatuhkan bukan hanya untuk kepentingan beberapa alasan yang dimintakan pihak penggugat saja melainkan bantahan pihak tergugat pun tetap dijadikan sebagai alasan dapat tidaknya permohonan penjatuhan putusan sela diterima, maka sudah jelas disini tetapan keseimbangan sebagaimana yang diatur dalam azas peradilan perkara perdata bahwa Hakim dalam peradilan perkara perdata dimana Hakim dalam peradilan ini harus netral sedangkan yang berhak untuk membuktikan kebenaran gugatan adalah pihak yang berperkara.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas sebagaimana ditegaskan dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang diputuskan pada tanggal 30 Mei 2006 Nomor. 05/Pdt.G/2006/PN.Psp yang pada perinsipnya di dalam putusan itu menolak eksepsi para tergugat-tergugat dan memerintahkan kepada kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini baik surat-surat maupun saksi-saksi dimana dalam hal ini Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berhak memeriksa dan mengadili perkara dimaksud serta menanggung pihak mana yang berkewajiban untuk membayar ongkos perkara sebab dalam perkara ini yang menjadi dasar pokok perkara adalah masalah hak kepemilikan bukan masalah tentang surat wasiat.

Berdasarkan seluruh alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar mempertimbangkan permohonan dan penetapan dijatuhkannya putusan sela kiranya dapat disimpulkan bahwasanya putusan sela belum

termasuk pokok perkara sebagaimana yang dijelaskan dalam landasan teori penulisan ini, sebab dinyatakan demikian karena dengan beberapa alasan tersebut di atas kiranya jelas sepenuhnya hanya semata-mata untuk kepentingan proses yudicial, akan tetapi sepenuhnya adalah termasuk kepentingan pihak yang berperkara.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Leviana Tanjung, bahwa pertimbangan dasar kemanusiaan dan morallah yang dimuat dalam salah satu putusan Pengadilan negeri Padangsidempuan dikabulkan atau tidaknya dijatuhkan putusan sela tersebut masih tetap mendapat pertimbangan Hakim jadi kebenarannya masih senantiasa mendapat perhatian khusus apakah putusan sela itu dapat dijatuhkan

Dengan demikian sudah jelas dimana beberapa pertimbangan yang dapat dimohonkan untuk mengabulkan keputusan sela saat mana Hakim memeriksa pokok perkara yang sedang disengketakan para pihak dan atas dasar itu pula pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas haruslah diselaraskan dengan kepentingan hukum dan peradilan perkara perdata

Seterusnya yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai hal yang bersifat khusus adalah kebutuhan masalah waktu berlangsungnya sidang pemeriksaan Pengadilan yang artinya jika memang Hakim yang memeriksa pokok perkara merasa kebutuhannya sangat mendasar sekalipun tidak dimohonkan para pihak untuk penjatuhan suatu putusan sela dalam hal ini dapat juga dipertimbangkan.

### **C. Hambatan Penjatuhan Putusan Sela Dalam Perkara Perdata**

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut di atas ditemukan adanya suatu kepastian bahwasanya putusan sela merupakan suatu putusan yang memerlukan alasan tertentu untuk menjatuhkannya dalam suatu perkara yang sedang di periksa, maka oleh sebab itu pelaksanaan putusan sela tidak jarang selalu mendapat tantangan atau perlawanan

dari pihak yang merasa keebahatan atau dirugikan dengan adanya putusan sela tersebut.

Sehubungan dengan itu Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Leviana Tanjung, menyatakan bahwa masalah ketidaksetujuan para pihak yang diperkarakan terhadap dijatuhkannya putusan sela adalah merupakan suatu hambatan utama pada hal sebagaimana ditegaskan tersebut di atas bahwa penjatuhan putusan sela tersebut telah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dsari Hakim yang memeriksa perkara itu yang artinya penjatuhan putusan sela bukanlah suatu atau semata-mata kepentingan dari pihak yang memohonkan saja melainkan demi kelancaran dan tegaknya pelaksanaan hukum.

Hambatan lain dari putusan sela ini dalam praktek khususnya di Pengadilan Negeri Padangsidempuan diantaranya adanya sikap apatis dari pihak yang dikenakan putusan sela, sebab sifat putusan sela ini hanya mengandung penetapan saja yang artinya tidak mengikat langsung, maka para pihak menganggap bahwa putusan ini tidak ada artinya sehingga apapun yang ditetapkan dalam putusan sela tidak jarang mendapat pelanggaran dari pihak yang dikenakan putusan sela sehingga kondisi demikian muncul pula kembali keebahatan dari pihak pemohon.

Sesuai dengan penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut di atas kiranya benar-benar merupakan tantangan yang cukup berarti bagi penegakan pelaksanaan atas putusan sela ini sebab untuk lebih menguatkan pelaksanaan putusan sela ini di dalam praktek hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian.

Seterusnya yang ditemui sebagai hambatan dalam pelaksanaan putusan sela ini juga datangnya dari penegak hukum itu sendiri yang maksudnya seperti dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Leviana Tanjung, bahwa penegak hukum saat menentukan adanya putusan sela dihadapan sidang Pengadilan kurang

memberi penjelasan yang konkrit tentang alasan penjatuhan putusan sela tersebut sebab bagi masyarakat pada umumnya masih rendah pengetahuan hukumnya dimana putusan tersebut adalah merupakan suatu permainan antara pihak penggugat dengan Hakim atau jika tidak dikabulkan maka pihak penggugat merasa bahwa pihak tergugat telah mendekati Hakim supaya permohonan putusan sela tidak dikabulkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa penerapan putusan sela dalam suatu proses peradilan perkara perdata tidak lain hanyalah semata-mata hanya untuk keperluan pelaksanaan acara persidangan saja atau lebih khususnya juga dimungkinkan untuk menjamin pelaksanaan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pokok perkara, karena dengan alasan-alasan tersebut di atas sebagaimana dinyatakan oleh seorang advokat Tris Widodo, bahwa kekuatan hukum yang timbul dalam putusan sela hanya bersifat menerangkan saja yang artinya kekuatan putusan sela tidak sampai mengikat kedua belah pihak atau tidak bersifat eksekutorial.

Dikatakan demikian karena putusan sela ini hanyalah merupakan pertanda pentingnya pokok-pokok perkara untuk lebih lanjut dibuktikan secara langsung, oleh sebab itulah putusan ini kekuatannya hanya bersifat penunjang saja dalam rangkaian pemeriksaan pokok perkara perdata.

Dalam hubungan yang lain tentang kekuatan hukum atas putusan sela yang dijatuhkan terhadap suatu perkara perdata dimana Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Leviana Tanjung, menyatakan bahwa putusan sela bersifat bebas yang artinya Hakim maupun para pihak yang berperkara masih mempunyai upaya untuk melawan putusan tersebut sampai dengan putusan pokok perkara yang dijatuhkan.

Sedangkan jika ditinjau dari akibat hukum yang ditimbulkan putusan sela ini juga tidak mempunyai akibat terhadap pemeriksaan pokok perkara maupun hak-hak para pihak lainnya untuk mengajukan

upaya hukum apapun sampai dengan selesainya pemeriksaan pokok perkara perdata.

Hanya saja terhadap kepentingan apa putusan sela tersebut dijatuhkan oleh Hakim hal ini mempunyai akibat hukum tersendiri seperti misalnya terhadap putusan yang dijatuhkan atas ketidak hadiran salah satu para pihak yang ebrperkara, yang mana jika pihak tergugat tidak datang setelah beberapa kali diperingatkan tidak datang menghadiri ersidangan maka sebagai suatu penentuan hukum bagi kelanjutan perkara akan diakhiri dengan sebuah putusan sela.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas bahwa akibat hukum putusan sela ini hanya berkekuatan sementara untuk menentukan kebenaran peristiwa atau obyek perkara saja yang artinya dalam suatu putusan sela tersebut telah ada suatu kepastian apa yang digugat dan siapa yang digugat dalam perkara tersebut, jadi dengan kata lain seifatnya hanyalah mempunyai kekuatan terhadap kepastian pembuktian baik kepada pihak penggugat maupun kepada pihak tergugat.

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas kiranya dapatlah disimpulkan bahwa putusan sela ini mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang hanya memeprikelas atau menrangkan sesuatu hal yang akan dipersoalkan pada pembuktian pokok perkara dan oleh sebab itulah faktor kehati-hatian dan keobyektifan aparat dalam mempertimbangkan alasan-alasan putusan ini sangat diperlukan sekali demi terwujudnya sidang yang berjalan lancar.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan sela dalam perkara perdata di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan disebabkan dimana para pihak yang mengajukan gugatan setelah diperiksa ternyata adanya kesimpangsiuran alat bukti

yang diajukan oleh pihak yang berperkara serta masalah objek perkara hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan sela.

2. Bahwa putusan sela dalam proses peradilan perkara perdata merupakan putusan yang berkekuatan hukum dan berfungsi sebagai salah satu upaya untuk menegakkan wibawa Pengadilan yang tujuannya tidak terlepas dari pemeriksaan pokok perkara serta berfungsi sebagai upaya dari Hakim untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara perdata.

#### **B. Saran**

1. Bahwa putusan sela dalam proses peradilan perkara perdata terkadang membawa kesalah fahaman ditengah-tengah masyarakat, sehingga timbul kesan dimana putusan sela merupakan akhir dari suatu gugatan perdata, oleh karena itu diharapkan kepada instansi yang terkait agar lebih mensosialisasikan pengertian tentang putusan sela tersebut.
2. Untuk menghindari pemahaman bahwa putusan sela hanya untuk kepentingan salah satu pihak yang berperkara, diharapkan agar segala pertimbangan dalam penjatuhan putusan sela mengarah kepada kelancaran acara persidangan dan juga diharapkan kepada segenap masyarakat selaku subyek hukum agar lebih meningkatkan pemahaman tentang hukum khususnya tentang putusan sela dan hukum acara yang berlaku.

#### **Daftar Pustaka**

- Departemen Kehakiman RI. Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-undangan Di Indonesia Sejak 1942*, Gunung Agung, Jakarta, 1980.

- Departemen Kehakiman RI, *Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Mahkamah Agung, Jakarta 2004.
- Gempur Sentosa, *Metode Penelitian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata HIR/RBG*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Siret*, Alumni, Bandung, 1986.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1978.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta, 1985.
- Sudikno Mertikusumo, *Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Wali, Jakarta, 1983
- Suharsimi Arikunto, *Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksar, Jakarta, 1987, Halaman 102.
- Sudjana, *Metodologi penelitian*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1985.
- Sudarto, *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wahab Abdu Pangaribuan, *Bagian Perdata*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Lengkap Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, Jakarta, 1989.